

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Pada umumnya, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya berlangsung lama. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan pasar. Sebelum pasar itu ada, manusia memenuhi kebutuhannya melalui pertukaran barang atau disebut barter. Semakin berkembangnya zaman, pasar mulai dibentuk sebagai sarana pendukung manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dalam rangka mendapatkan barang dan jasa memenuhi kebutuhan hidupnya

Pengertian pasar sendiri menurut peraturan menteri dalam negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi social budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat¹. Adapun menurut said sa'ad marathon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat

¹ Pemandagri, *Peraturan Menteri dalam Negeri no 42 tahun 2007 tentang Pasar Desa*, (Jakarta: Menteri dalam Negeri Republic Indonesia)

yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia²

Pasar diklarifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar³

Selain itu diyakini bahwa pasar memberi nilai-nilai ekonomi dan social yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan konsep umum tentang apa yang kita inginkan dari pasar seperti kebebasan, persamaan, keadilan, kesejahteraan dan kemajuan. Semua nilai utama pasar ini didekati dengan nilai proksi yang lebih terukur seperti efisiensi alokatif, terbuka, kesempatan kerja penuh dan harga stabil⁴.

Islam sebagai agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan ummatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak isalm diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi islam al-Qur'an dan al-Hadits. Termasuk di dalamnya adalah masalah pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi islam. Rasulullah SAW menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga

² Istijabul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan" *jurnal cakra wisata vol 18 jilid 2* repository.usu.ac.id (2017), hlm. 2

³ Pemendagri, *Peraturan Menteri dalam Negeri no 42 tahun 2007 tentang Pasar Desa*, (Jakarta: Menteri dalam Negeri Republic Indonesia)

⁴ Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, (malang: UB press 2018) hlm.37

terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Tetapi pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain : persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).⁵

Hakikatnya ekonomi islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia⁶. Kata lain dari islam setelah kata “ekonomi” dalam ungkapan kata ekonomi islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip kesilaman dalam berekonomi. Dalam bahasa arab istilah ekonomi disebut dengan kata *Al-iqtisad*, yang artinya kesederhanaan. Dari kata itu berkembang menjadi sebuah makna *ilm iqtisad* yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah ekonomi⁷

Pasar dalam islam adalah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai islam, seperti jual beli yang sah menurut syara' harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad, ma'kud alaih (barang yang diperjual belikan) serta terdapat nilai tukar yang pengganti barang. Adapun syarat subjek (orang yang berakad) adalah: berakal (baligh dan dewasa), tanpa paksaan (sama-sama rela), mumayyiz, sedangkan syarat barang yang diperjual belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut syara', tidak ditaklilkan, serta barang tersebut milik sendiri⁸. Ketika nilai-nilai diatas telah ditegakkan dengan baik tidak akan ada alasan untuk menolak harga pasar. Sedangkan pengertian Harga adalah nilai barang dan jasa yang dinyatakan dengan

⁵ M.nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: kencana, 2010) hlm. 263

⁶ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2007). Hlm. 1

⁷ Nikmatul Maskuroh, "Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomewerty' mian Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam", (skripsi, IAIN Metro 2019).

⁸ Nazaruddin, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: idea sejahtera, 2013) hlm.92

jumlah uang tertentu. Barang dan jasa tersebut mempunyai harga bila barang dan jasa itu mempunyai nilai guna. Disamping berguna dan bernilai, barang tersebut terbatas adanya (langka). Semakin berguna dan semakin langka, maka harga barang itu semakin mahal. Berguna tapi tidak langka membuat harga barang tersebut relative tidak mahal. Apalagi jika barang itu tidak berguna dan langka maka barang itu tidak berharga. Ingat paradoks air dan intan. Sedangkan pengertian harga yang dijelaskan Adiwirman Karim dalam bukunya adanya suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Harga merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu barang dan harga yang dihargai atau ditaksir, keduanya merupakan unsur akad jual beli. Penetapan harga merupakan upaya menentukan harga jual-beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual yang telah ditetapkan⁹

Harga yang wajar dalam pasar Islam bukanlah suatu konsesi, tetapi hak hak fundamental yang dikaitkan oleh hukum Negara, sekali orientasi dari sikap Negara ini lakukan, maka penentuan harga yang actual akan mejadi soal penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan bentuk persaingan yang sehat dalam pasar Islami.¹⁰ Sangat berbeda sekali dengan pasar konvensional, disana diajarkan, bahwa untuk mendapatkan suatu model perkembangan pasar yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif mesti didasarkan pada faktor mutlak penawaran permintaan, yang disebut dengan *supply and demand*.

⁹ Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 193

¹⁰ MA. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, terjemahan M. Nastagin*, (Yogyakarta: dana bhakti prima yasa, 1997), hlm. 150

Terbentuknya harga dikarenakan ada dua pihak, yaitu pihak yang memiliki dan bersedia menawarkannya serta pihak yang memerlukan dan bersedia memintanya. Dalam dunia yang menganut sistem ekonomi bebas, harga merupakan faktor penting dalam perekonomian. Dalam bahasa teori ekonomi, terbentuknya harga karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih banyak dari penawaran maka harga tersebut akan meningkat. Demikian sebaliknya jika permintaan lebih sedikit dari penawaran maka harga tersebut rendah.¹¹

Proses pembentukan harga oleh produsen ataupun pedagang beragam cara terbentuknya, tergantung dari aspek aspek yang mempengaruhinya, misalkan seperti pengaruh perilaku perusahaan yang sangat berhubungan dengan struktur pasarnya. Disamping itu, harga ditingkat konsumen juga dipengaruhi oleh pola distribusi suatu barang. Semakin panjang saluran distribusi akan semakin mahal harga yang dibeli oleh konsumen akhir¹².

Teori-teori tentang pembentukan harga di atas memang acap kali sudah terjadi di beberapa pasar, salah satu contoh di pasar tradisional Desa Pragaan Laok. Pasar tradisional ini secara geografis terletak di pesisir selatan pulau Madura, pasar yang beroperasi satu minggu sekali yaitu pada hari rabu ini merupakan salah satu pasar yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan pangan seperti beras, lauk, sayur, rempah, dan juga kebutuhan lain seperti peralatan masak, pakaian, peralatan pertanian, pakan ternak, bahkan beberapa hewan ternak seperti kambing, ayam, burung, kelinci, merpati dan hewan-hewan unggas lainnya. sebagian besar para padagangnya

¹¹ Dr. Sigit Sarjono, M.Ec., *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi offset) hlm.89

¹² Toti indrawati, "Analisis Perilaku Pedagang dalam Pembentukan Harga Barang Kebutuhan Pokok di kota Pekanbaru", *jurnal ekonomi volum 2*, (maret 2013). Hlm.4

berasal dari luar desa, kecamatan bahkan kabupaten, beberapa penjual yang berada di pasar tersebut sudah merupakan distributor kedua, ketiga bahkan keempat, kadangkala ada yang merupakan distributor langsung/pertama, bahkan terkadang ada yang memang merupakan produsen sekaligus distributor yang langsung yang menjual barangnya sendiri. Perbedaan saluran distribusi dan jarak tempuh ini acap kali juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab tinggi dan rendahnya harga

Perbedaan penentuan harga suatu produk acap kali terjadi di pasar tradisional Desa Pragaan Laok, selain karena panjangnya saluran distribusi serta perbedaan asal daerah dari penjual, tidak adanya *price taker* (Penentu harga) juga merupakan salah satu penyebab perbedaan harga. Beberapa jenis produk jenis prosuk yang dijual di pasar ini memang tidak ada penetapan harganya seperti halnya peralatan pertanian cangkul, arit (celurit), linggis, pacul dan alat lainnya, selain itu harga ayam kempung dan juga tidak mempunyai ketetapan harganya tidak hanya tergantung beratnya

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Penetapan harga suatu barang juga bisa bisa dipengaruhi oleh seberapa berkembangnya daerah,serta pertumbuhan penduduk dan juga gaya hidup penduduknya, seperti halnya teori tentang harga di kota yang di rumuskan oleh Ibnu Khaldun di dalam sebuah bukunya yang berjudul Mukaddimah, dimana di situ dijelaskan bahwa ketika suatu

kota meluas dan penduduknya jumlah semakin meningkat maka harga-harga kebutuhan pokok dan yang sejenisnya akan menjadi murah, dan kebutuhan barang pelengkap, misalnya lauk-pauk, buah dan yang sejenisnya akan menjadi mahal, sedangkan apabila penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataan akan menjadi sebaliknya. Hal ini hampir sama persis dengan apa yang terjadi di Pasar tradisional Desa Pragaan Laok ketika peneliti melakukan observasi untuk pertama kalinya, ketika peneliti bertanya tentang harga daging sapi pada salah satu pedagang di pasar tersebut harganya mencapai kisaran 115.000-120.000 rupiah perkilogram harga ini sedikit lebih mahal daripada harga daging sapi di daerah pasar ganding yang menurut penuturan dari beberapa sumber informasi kisaran harganya 105.000-110.000 rupiah, sedangkan di beberapa harga barang lain peneliti masih belum mengetahui harganya

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan harga di pasar Desa Pragaan Laok?
2. Bagaimana relevansi konsep harga Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian problematika Relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep penentuan harga menurut Ibnu Khaldun.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep harga Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. sebagai sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai Relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok.
- b. Peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu proses untuk mengetahui tentang Relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa lainnya di dalam penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kesalahan pemaknaan dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Relevansi adalah kaitan ataupun keselarasan antara satu hal dengan hal lain.
2. Konsep adalah susunan gagasan atau ide yang saling terkait antara satu peristiwa dengan yang lain sehingga dapat terjadi sebuah dasar teori
3. Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual.
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar dan tingginya).
5. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada.

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah membahas mengenai Relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional Desa Pragaan Laok.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Proses penelitian ini

dilakukan untuk menghindari pengulangan sekaligus sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septi mulya sari dengan judul Relevansi konsep harga ibnu khaldun terhadap penetapan harga di pasar pagi pagar dewa kota Bengkulu, hasil penelitian Penetapan harga yang terjadi saat ini bukan terjadi berdasarkan karena permintaan dan penawaran, melainkan harga merjadi tinggi karena disebabkan oleh perilaku curang par tengkulak dengan cara menibun barang agar memperngaruhi kenaikan harga¹³.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra pertaminawati dengan judul Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam, hasil penelitian mekanisme harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Ketika terjadi kenaikan harga secara alami yang disebabkan oleh sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka itu artinya Allah ingin memberikan rizeki-Nya ke pada para pedagang, dan ketika terjadi penurunan harga yang terjadi karena melimpahnya barang atau sedikitnya permintaan, maka Allah ingin memberikan rizeki-Nya kepada para pembeli atau konsumen¹⁴.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Ishak dengan judul Penetapan harga ditinjau dalam perspektif islam, hasil penelitian Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang dan Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT, harga akan cenderung stabil apabila mekanisme pasarnya normal dan

¹³ Septi mulya sari, Relevansi konsep harga ibnu khaldun terhadap penetapan harga di pasar pagi pagar dewa kota Bengkulu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017)

¹⁴ Hendra pertaminawati, Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar 2016)

terjadi persaingan sempurna. Intervensi pemerintah diperlukan bila terjadi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator¹⁵.

TABEL 1

No	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Septi mulya sari	Relevansi konsep harga ibnu khaldun terhadap penetapan harga di pasar pagi pagar dewa kota Bengkulu	Penetapan harga yang terjadi saat ini bukan terjadi berdasarkan karena permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi karena disebabkan	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Teknik data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang pengumpulan lingkup penelitian ,yaitu problematika 4. Objek penelitian yaitu harga.	1.Lokasi penelitian 2.Tahun penelitian

¹⁵ Khodijah Ishak, Penetapan harga ditinjau dalam perspektif islam (Jurnal STIE Syariah Bengkalis Riau 2016)

			oleh perilaku curang par tengkulak dengan cara menibun barang agar memperngaruhi kenaikan harga		
2.	Hendra pertaminawati	Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam	mekanisme harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Ketika terjadi kenaikan	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Teknik data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang pengumpulan lingkup penelitian, yaitu problematika. 4. Objek	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian

			harga secara alami yang disebabkan oleh sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka itu artinya Allah ingin memberikan rizeki-Nya ke pada para pedagang, dan ketika terjadi penurunan harga yang terjadi karena melimpahnya barang atau sedikitnya	penelitian yaitu harga.	
--	--	--	--	-------------------------	--

			permintaan, maka Allah ingin memberikan rizeki-Nya kepada para pembeli atau konsumen.		
3	Khodijah Ishak	Penetapan harga ditinjau dalam perspektif islam	Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang dan Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Teknik data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang pengumpulan lingkup penelitian ,yaitu problematika. 4. Objek penelitian yaitu harga.	1.Lokasi penelitian 2.Tahun penelitian 3.Fokus penelitian

			SWT, harga akan cenderung stabil apabila mekanisme pasarnya normal dan terjadi persaingan sempurna. Intervensi pemerintah diperlukan bila terjadi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai		
--	--	--	--	--	--

			pengawas dan inisiator.		
--	--	--	----------------------------	--	--